**KEDINASAN**

1. Bagaimana menjaga independensi Hakim ketika harus berhadapan dengan pengacara atau pihak yang memiliki hubungan personal dengan Hakim tersebut?

**Jawaban**:

Mengacu kepada Butir 3.1.1 KEPPH SKB 2009 dimana Hakim dilarang memiliki hubungan pribadi dengan anggota profesi hukum lain seperti pengacara. Hal ini dipertegas dalam Butir 5.2 KEPPH SKB 2009, hakim dilarang memiliki konflik kepentingan dalam mengadili suatu perkara termasuk diantaranya jika ada hubungan personal dengan pengacara atau pihak tertentu seperti penuntut umum. Maka berdasarkan 5.3 KEPPH SKB 2009, Hakim bersangkungan harus mengajukan pengunduran diri sebagai hakim pemeriksa dari perkara yang patut diduga memiliki konflik kepentingan tersebut.

**Dasar Hukum:**

Butir 3.1.1, 5.2 dan 5.3 KEPPH SKB 2009

1. Bagaimana cara seorang Hakim menghadapi tekanan internal dari lembaga peradilan terkait dengan putusan yang dianggap berbeda dari kebijakan Mahkamah Agung?

**Jawaban**:

Pasal 3 UU 48/2009 menjamin bahwa Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Kemudian mengacu kepada Butir 4.1 KEPPH SKB 2009 menegaskan kembali Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun. Sehingga baik pihak luar maupun internal dilarang memberikan tekanan kepada Hakim dalam memutus suatu perkara.

**Dasar Hukum:**

* Pasal 3 UU 48/2009;
* Butir 4.1 KEPPH SKB 2009.

1. Bagaimana perlindungan kemandirian Hakim dalam putusan, ketika KY bahkan DPR tidak menghargai adanya upaya hukum ketika tidak puas terhadap putusan?

**Jawaban:**

Negara menjamin kemandirian Hakim dalam dalam pelaksanaan tugas Yudisialnya, Dasar hukum kemandirian hakim di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk menjamin independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mengatur kemandirian hakim:

1. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: Menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

* Pasal 3 ayat (1): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta sebuah Mahkamah Konstitusi;
* Pasal 3 ayat (2): Hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga independensi, kebebasan, dan objektivitas.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Mengatur tentang kedudukan hakim sebagai aparatur negara yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, dengan ketentuan mereka tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan lain.
2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009, yang menekankan bahwa hakim harus bersikap mandiri, jujur, dan tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan dari pihak mana pun.

Sedemikian negara telah menjamin Kemandirian hakim dalam mengadili sebuah Perkara sehingga, jika Hakim tersebut telah dengan sungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya dengan mendasarkan pada keilmuan yang memadai serta berpedoman pada Kode Etik yang ada maka tidak perlu khawatir jika terdapat pihak-pihak yang tidak mengindahkan dan menghormati proses peradilan.

**Dasar Hukum:**

* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
* Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009;
* Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Apakah ada sanksinya jika hakim tidak mengikuti dan menyimpangi SEMA dan PERMA yang telah ditetapkan? Misalnya pada penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 dalam kaitannya dengan penghukuman terhadap tindak pidana Narkotika yang tidak menerapkan Pidana Minimal;

**Jawaban:**

**Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)** tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. SEMA pada hakikatnya hanya mengikat internal Mahkamah Agung saja dan hanya berupa petunjuk dan arahan kepada semua unsur penyelenggaraan Peradilan dalam ruang lingkup Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Berbeda dengan SEMA, **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)** adalah bagian dari Peraturan Perundang-Undangan dan mengikat semua pihak baik internal maupun Eksternal Mahkamah Agung. PERMA merupakan salah satu instrumen hukum yang diakui dalam sistem perundang-undangan Indonesia (Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011);

Bedasarkan pada kedudukan tersebut maka untuk SEMA jika secara kasuistis mencocoki rumusan dalam SEMA maka sebaiknya Sema tersebut diterapkan, jika tidak maka tidak ada sanksinya selama Hakim tersebut mampu merasionalisasikan pertimbangan hukumnya sedangkan untuk PERMA, oleh karena merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan maka tentu secara mutlak wajib untuk diterapkan dan dipedomani dan jika tidak maka akan berpotensi melanggar prinsip Berdisiplin Tinggi dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial Ri 047/KMA/SKB/IV/2009 02/Skb/P.Ky/Iv/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim, pada butir 8 disebutkan bahwa Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

**Dasar Hukum:**

* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
* Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009;
* Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Hakim memiliki sifat-sifat mulia yaitu jujur, adil, rendah hati. Dimana sifat tersebut dapat dimiliki oleh hakim laki-laki maupun perempuan. Sehingga di dalam sejarah ada juga Hakim ataupun Raja yang memutus perkara dan berjenis kelamin perempuan misalnya Ratu Shima, Tribuana Tungga Dewi. Pertanyaan saya apakah bapak setuju dengan pemimpin hakim perempuan?

**Jawaban:**

Tidak ada perbedaan kedudukan antara Hakim Perempuan dan Hakim laki-laki, selama yang bersangkutan memenuhi kualifikasi sebagai Pemimpin maka tidak ada satupun Aturan yang melarangnya;

1. Dalam pelaksanaan ketentuan kode etik dan pedoman perilaku hakim terdapat sanksi *(punishment)* bagi yang terbukti melakukan pelanggaran. Sebaliknya, pengaturan mengenai penghargaan *(reward)* bagi hakim-hakim yang berprestasi masih samar. Misalnya prestasi perolehan peringkat tinggi dalam program pendidikan dan pelatihan calon hakim terpadu akan mendapatkan penempatan satker favorit atau dekat dengan domisili. Contoh lain juara dalam perlombaan tenis PTWP / KMA Cup atau bidang olahraga lainnya. Contoh lain seperti tugas tambahan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk menjadi Ketua Satgas SIPP sehingga satkernya berhasil meraih peringkat baik dalam sistem EIS. Atau tugas lainnya yang dipercayakan seperti koordinator seluruh area zona integritas sehingga satkernya memperolah predikat WBK atau WBBM. Atau contoh prestasi lainnya yang mungkin tidak terpantau. Apakah kedepannya Badilum memiliki rencana untuk merancang suatu kebijakan khusus mengenai pemberian penghargaan (reward) bagi hakim-hakim yang berprestasi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menumbuhkan semangat berprestasi untuk para hakim?

**Jawaban:**

Pengembangan diri adalah hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh seorang hakim. Seorang Hakim memiliki kewajiban untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas serta profesionalismenya. Hal mana jelas tertulis pada prinsip ke 10 KEPPH, yaitu bersikap Prosesional. “Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien”. Hal tersebut juga merupakan konsekuensi dari asas yang melekat pada jabatan hakim itu sendiri “*Ius Curia Novit*” yang memiliki makna Hakim dianggap mengetahui semua hukum. Dengan demikian, maka pola pikir hakim seharusnya tidak melulu tentang penghargaan/*reward* tetapi lebih menjadikan peningkatan prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan.

Namun kendati demikian, saat ini Dirjen Peradilan Umum sedang merancang sebuah program yang dinamakan ”Rapor Hakim”. Hakim-hakim dari seluruh Indonesia akan memiliki rekam jejak dalam hal keterlibatan serta partisipasi dalam percepatan perwujudan Badan Perdilan Yang Agung. Pada Rapor Hakim ini tidak hanya Prestasi berupa Rangking saat Pelatihan saja yang akan menjadi item penilaian, keterlibatan serta keaktifan di satuan kerja dalam Program Pembagunan Zona Integritas, peran aktif dalam keberhasilan hingga satkernya memperoleh WBK-WBBM hingga aktifitas pengawasan bidang juga akan menjadi item penilaian yang akan menentikan mutasi dan promosi hakim tersebut.

**Dasar hukum**

Butir 10 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009;

1. Terkait Hukuman Disiplin (KUMDIS) yang dijatuhkan kepada hakim/aparatur yang tergolong KUMDIS sedang dan berat, dimana yang dijatuhi tetap menjalani hukuman di tempat tugas yang sama, sehingga terganggu secara psikologis bagi yang bersangkutan, terlebih sudah senior dan laporan/aduan dari dalam, apakah terdapat kemungkinan diusulkan untuk dimutasi di satuan kerja terdekat/ lainnya, harapan adanya orientasi baru?

**Jawaban:**

Bagi hakim, terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan pola mutasi yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim. Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan untuk mutasi adalah sanksi disiplin. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya (PERMA No. 8 Tahun 2016), sanksi sedang dapat berupa “mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah.” Jika KUMDIS tidak menetapkan sanksi ini, maka mekanisme mutasi tetap mengikuti aturan yang berlaku.

**Dasar Hukum**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim.

1. Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan/bersyarat terhadap terdakwa yang telah menjalani masa penangkapan dan penahanan. Pertanyaannya, apakah dalam putusan tetap perlu dicantumkan diktum “menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan” jika terdakwa diputus dengan pidana percobaan/bersyarat? \*)

**Jawaban:**

Pasal 14 huruf a KUHP menyatakan bahwa jika hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan (bukan kurungan pengganti), hakim dapat memutuskan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika terpidana melanggar syarat umum atau khusus selama masa percobaan. Jika syarat tersebut dilanggar, terpidana harus menjalani pidana penjara atau kurungan. Dalam hal ini, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan dari lama pidana penjara atau kurungan yang dijatuhkan. Dalam putusan pidana bersyarat tidak perlu dicantumkan amar putusan tentang pengurangan pemidanaan dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa. Jika Terdakwa melanggar syarat umum dengan melakukan tindak pidana lain, maka perintah pengurangan pemidanaan tersebut dicantumkan dalam putusan hakim yang menjatuhkan pidana dalam perkara lain tersebut;

**Dasar Hukum:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

\*) catatan: masalah teknis yudisial, bukan masalah implementasi KEPPH

1. Bagaimana Hakim dapat menghindari konflik kepentingan ketika menghadapi perkara yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan pribadi atau profesional dengannya?

**Jawaban:**

Hakim harus menghindari konflik kepentingan ketika menghadapi perkara yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan pribadi atau profesional dengannya. Poin 5.2 SB KEPPH menentukan bahwa hakim dilarang mengadili perkara jika memiliki hubungan pribadi atau profesional dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut​.

**Dasar Hukum**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Apakah Hakim dapat mengeluarkan pernyataan atau tanggapan kepada media terkait perkara yang sedang ditanganinya?

**Jawaban:**

Hakim tidak boleh memberikan pernyataan atau komentar kepada media yang dapat mempengaruhi persidangan atau substansi perkara. Poin 3.2 SKB KEPPH melarang hakim memberikan pendapat di luar persidangan tentang perkara yang sedang diproses.

**Dasar Hukum**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Bagaimana menjaga keseimbangan antara transparansi publik dan kerahasiaan proses peradilan?

**Jawaban:**

Hakim harus menjaga keseimbangan dengan tidak mengungkapkan informasi rahasia, kecuali yang bersifat prosedural. Poin 3.2 KEPPH mengatur bahwa hakim dapat memberikan informasi yang terkait dengan hukum atau administrasi peradilan, tetapi bukan substansi perkara​.

**Dasar Hukum**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Bagaimana kode etik Hakim mengatur penerimaan gratifikasi atau pemberian dari pihak-pihak tertentu, dan apa langkah yang harus diambil Hakim jika dihadapkan pada situasi tersebut?

**Jawaban:**

* Hakim tidak diperbolehkan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun dari pihak yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Poin 2.4 SKB KEPPH menentukan bahwa hakim harus melaporkan segala bentuk gratifikasi kepada KPK ​.
* Terkait dengan mekanisme penolakan dan pelaporan gratifikasi secara jelas telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dan SK Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI No.28/BP/SK/III/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya.

**Dasar Hukum**

* Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
* Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019.
* SK Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI No.28/BP/SK/III/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya.

1. Bagaimana seorang Hakim harus bersikap ketika dihadapkan pada dilema moral antara hukum yang berlaku dan rasa keadilan di masyarakat?

**Jawaban:**

SKB KEPPH mengharuskan hakim untuk selalu berpegang pada hukum yang berlaku dan bersikap adil. Poin 1 SKB KEPPH menentukan bahwa hakim harus memberikan keadilan yang sama bagi semua pihak, berdasarkan hukum dan rasa keadilan​.

**Dasar Hukum**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Apakah menjatuhkan putusan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik?

**Jawaban:**

Putusan Hakim dibuat bukan bertujuan untuk mencapai harapan masyarakat, namun suatu putusan Hakim yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kehormatan Hakim terlihat dari putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Suatu putusan yang dapat melanggar kode etik adalah putusan yang dibuat atas kekeliruan, pengabaian fakta yang dapa menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yamg menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya .

**Dasar Hukum:**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim butir 10 poin 10.4.

1. Bagaimana peran KY dalam penegakan kode etik Hakim yang berhubungan dengan ranah yudisial?

**Jawaban:**

* Substansi Putusan/Pertimbangan Yuridis bukan merupakan obyek pengawasan dalam Pasal 15 Peraturan Bersama 02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 disebutkan bahwa “Dalam melakukan pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menyatakan benar atau salahnya pertimbangan yuridis dan substansi putusan”.
* Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan KEPPH, terkait dengan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Teknis Yudisal (pelanggaran terhadap Prinsip Bedisiplin Tinggi (maknanya adalah disiplin dalam menerapkan ketentuan regulasi/hukum acara) dan Prinsip Profesional), Komisi Yudisial secara kompetensi hanya dapat melakukan pemeriksaan sepanjang dilaksanakan pemeriksaan bersama antara Mahkamah Agung (Bawas) dengan Komisi Yudisial, apabila tidak ada mekanisme pemeriksaan bersama maka sepenuhnya merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung/Bawas.
* Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No. 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan KEPPH, apabila KY menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik yang merupakan hukum acara, maka KY dapat mengusulkan ke Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
* Dalam hal Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan sendiri yang terkait dengan Teknis Yudisial MAKA TIDAK PERLU RESISTEN dengan pemeriksaan tersebut, tetap kooperatif dan jalani pemeriksaannya, karena pada muaranya nanti LHP akan diserahkan ke Mahkamah Agung dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 PB 02/2012 maka terhadap usulan kumdis dan LHP yang telah diajukan oleh KY tersebut nantinya akan dilakukan pemeriksaan ulang oleh Badan Pengawasan MA RI.

**Dasar Hukum:**

Peraturan Bersama MA RI dan KY Nomor: 02/PB/MA/IX/20123 Pasal 15, 16 dan Pasal 17.

1. Apakah Hakim yang menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan kebijakan Mahkamah Agung, seperti dalam kasus penetapan pencatatan perkawinan beda agama, dapat dikatakan melanggar kode etik?

**Jawaban:**

Pada dasarnya masalah penetapan perkara permohonan pencatatan perkawinan beda agama telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi larangan bagi hakim untuk mengabulkan atau mengesahkan perkawinan beda agama. Walaupun tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan karena hanya bersifat perundang-undangan semu *(pseudo-wetgeving),* SEMA merupakan petunjuk dan arahan Mahkamah Agung kepada aparatur peradilan, tidak terkecuali bagi para hakim, karenanya SEMA harus menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan/penetapan dengan tidak membatasi hakim dengan kemandiriannya untuk melakukan penafsiran/penemuan hukum sepanjang dipertimbangkan dengan baik, logis, dan memenuhi proporsionalitas antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

**Dasar Hukum:**

* Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.
* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023

1. Dalam perkara Permohonan, apakah merupakan pelanggaran Kode Etik jika Hakim memutus sebuah perkara yang tidak ada Dasar Hukumnya namun Terdapat Kebutuhan hukum Masyarakat didalamnya? Putusan didasarkan pada Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman?

**Jawaban:**

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 50 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009. Sehingga merupakan kewajiban bagi hakim untuk mencantumkan dasar hukum dari penetapan yang dibuat oleh hakim. Sumber hukum dapat berupa hukum tertulis atau sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis dipergunakan apabila tidak terdapat sumber hukum tertulis dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Dasar hukum dan pertimbangan dalam penetapan harus tepat dan benar (pasal 53 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009) sehingga dalam proses penggalian hukum tidak tertulis dapat dipertanggungjawabkan. Adapun beberapa pelanggaran kode etik yang dapat terjadi antara lain hakim memutus tidak dilandaskan pada fakta yang ditemukan, hakim memutus oleh karena ada benturan kepentingan, hakim memutus karena ada keuntungan, penetapan merugikan pihak lain atau di luar pihak beperkara dll.

**Dasar Hukum:**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim butir 5 poin 5.1.5 dan butir 3 poin 3.3.

1. Bagaimana cara Hakim menghindari terjadinya konflik kepentingan saat menangani perkara yang melibatkan institusi atau perusahaan dimana Hakim pernah bekerja di masa lalu?

**Jawaban:**

Hakim wajib mengundurkan diri dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim.

**Dasar Hukum:**

* Poin 5.1.2, poin 5.2.2.1 dan poin 5.3.1, Keputusan Bersama KMA dan Ketua KY No : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
* Pasal 9 ayat (5) huruf f Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Apakah seorang Hakim diperbolehkan menulis buku atau artikel ilmiah yang mengkritisi sistem hukum yang berlaku tanpa melanggar kode etik?

**Jawaban:**

Hakim diperbolehkan menulis mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non hukum, selama tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara, sehingga Hakim diperbolehkan menulis buku atau artikel ilmiah yang mengkritisi sistem hukum sepanjang tidak berkaitan dengan masalah substansi perkara tertentu.

**Dasar Hukum:**

* Poin 3.1.9, poin 3.2.4, poin 3.2.6 dan poin 3.3.1 Keputusan Bersama KMA dan Ketua KY No : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
* Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Untuk menghindari memberikan kesan keberpihakan terutama jika Pemerintah daerah sebagai pihak termohon eksekusi, Bagaimana batasan Pergaulan Seorang Pimpinan Pengadian dalam Forum komunikasi Daerah? **Jawaban:**

Pemimpin Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum **selama hal tersebut tidak** berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.

**Dasar Hukum:**

* Poin 5.1.5 dan poin 5.2.5 Keputusan Bersama KMA dan Ketua KY No : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
* Pasal 9 ayat (6) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Mengapa terdapat perbedaan waktu pengumuman hukuman disiplin terhadap hakim yang telah dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik? Apakah dimungkinkan untuk dilakukan pengumuman bagi hakim yang tidak terbukti melanggar kode etik?

**Jawaban:**

Peraturan dalam memeriksa setiap laporan atas pelanggaran kode etik hakim, Badan Pengawasan Mahkamah Agung senantiasa menerapkan asas kehati-hatian yang sangat ekstra. Sebab yang menjadi terperiksa dalam hal ini adalah hakim. Penjatuhan hukuman terhadap hakim memiliki dampak yang signifikan selain kepada pribadi terlapor pula terhadap citra lembaga.

Dalam hal terjadi perbedaan waktu penjatuhan hukuman disiplin di antara beberapa laporan seperti yang saudara jelaskan, hal tersebut dikarenakan semata Badan Pengawasan Mahkamah Agung sedang menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal ini dapat terjadi disebabkan masih belum cukupnya bukti untuk menyatakan seorang hakim terbukti melanggar kode etik. Jika ternyata telah terbukti, perbedaan waktu tersebut pula dapat terjadi dalam hal masa pertimbangan untuk menentukan jenis hukuman yang pantas untuk dijatuhkan kepada terlapor.

Sementara itu, terkait dengan masa waktu penentuan hukuman sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016, adalah sebuah acuan bagi Badan Pengawasan Mahkamah Agung namun bukan berarti sesuatu hal yang menentukan. Badan Pengawasan Mahkamah Agung memiliki diskresi untuk menentukan kapan pengumuman hukuman disiplin dikeluarkan.

Mengenai saran saudara tentang pengumuman bagi Terlapor yang tidak terbukti melanggar kode etik. Kondisi saat ini yang telah berjalan apabila sebuah laporan dinyatakan tidak terbukti, Badan Pengawasan Mahkamah Agung selalu mengirimkan surat kepada yang terlapor yang menyatakan bahwa laporan tidak terbukti dan pengaduan dinyatakan ditutup..

Terkait dengan mekanisme pengumuman atas penjatuhan hukuman disiplin, berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (4) Perma No. 9 Tahun 2016 Bawas berkewajiban untuk menyampaikan rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin Hakim dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan peradilan dibawahnya, dengan menyebutkan inisial nama, pangkat/jabatan dan satuan kerjanya secara berkala pertriwulan melalui website Badan Pengawasan.

**Dasar Hukum**:

Pasal 19-34 Jo. Pasal 30 ayat (2) Poin e Jo Pasal 42 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

1. Bagaimana pemaknaan nilai SABAR pada Pasal 6 butir 3 berdasar SK MARI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita? Padahal disisi lain terdapat nilai cepat dan prima dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat?

**Jawaban:**

Frasa Sabar dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Kepaniteraan dan Juru sita harus dimaknai sebagai sebuah sifat yang penuh kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugas. Sabar pula harus dimaknai sebagai sebuah sifat yang senantiasa menjalani pekerjaan dengan hati yang Ikhlas dan penuh tanggung jawab terlepas dari bagaimana berat beban kerja yang diemban.

Sementara itu, nilai pelayanan cepat dan prima sebagaimana yang saudara jelaskan justru tidak bertentangan dengan nilai Sabar. Sebab cepat dan pelayanan prima bukanlah berarti ceroboh atau gegabah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, saudara telah diberikan waktu yang cukup untuk menjalankan tugas. Dalam kurun waktu tersebut-lah nilai Sabar diimplementasikan. Sementara itu, nilai cepat dan pelayanan prima berkenaan dengan pengentasan sifat-sifat yang menunda-nunda pekerjaan. Apabila telah tiba batas waktu yang telah ditentukan maka tugas tersebut harus sudah selesai secara efektif

**Dasar Hukum:**

Pasal 6 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita mengenai sikap Panitera dan Jurusita dalam Kedinasan.

1. Apakah dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung mengeluarkan surat pemulihan bagi hakim yang diperiksa tetapi tidak terbukti bersalah melanggar PPH?

**Jawaban:**

Badan Pengawasan Mahkamah Agung selalu mengirimkan surat rehabilitasi kepada terlapor yang tidak terbukti melanggar Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim. Terhadap Terlapor yang Pengaduannya tidak terbukti akan dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam bentuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawasan..

**Dasar Hukum:**

Pasal 30 ayat (2) huruf e dan Pasal 39 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya

1. Apakah dimungkinkan bagi Komisi Yudisial dapat menjatuhkan sanksi secara langsung tanpa adanya pemeriksaan?

**Jawaban:**

Komisi Yudisial tidak dapat menjatuhkan sanksi secara langsung kepada Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik tanpa meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Produk yang dihasilkan oleh Komisi Yudisial hanyalah bersifat rekomendasi kepada Mahkamah Agung

**Dasar Hukum:**

Pasal 22D ayat (1) dan (2), Pasal 22E Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

1. Bagaimana sikap Hakim dalam menjaga integritas dan independen dalam mengadili perkara, terkadang Hakim dalam mengadili perkara, diintervensi oleh Pimpinan?

**Jawaban:**

Hakim dalam menjalankan tugas harus senantiasa berintegritas dan harus bebas dari intervensi siapa pun, termasuk pimpinan pengadilan. Disisi lain, Pimpinan dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap setiap bawahan, termasuk hakim. Bentuk pengawasan dan pembinaan ini meliputi pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun diluar kedinasan secara terus menerus. Terhadap kewenangan tersebut saudara harus tunduk dan taat.

Pembinaan dan pengawasan yang diberikan oleh pimpinan tidak dapat dimaknai sebagai sebuah intervensi, sepanjang tidak berkenaan dengan teknis yudisial. Sebab pada Hakim pemeriksa perkara merupakan satu-satunya pihak yang dapat menentukan arah sebuah putusan. Namun apabila pembinaan dan pengawasan tersebut justru telah mengganggu kemandirian saudara dalam memeriksa dan memutus perkara, maka hal tersebut telah melanggar kode etik, dan sikap saudara adalah dapat melaporkannya pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

**Dasar Hukum:**

* Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
* Mengacu kepada Butir 3.1.9, 3.2.4 dan 3.3.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim

1. Apakah Hakim yang pernah kena sanksi hukuman berat dan telah menjalani hukuman tersebut, tidak ada pemulihan nama baik dan kariernya tidak sama seperti hakim lain yg tidak pernah kena hukuman?

**Jawaban:**

* Terhadap penjatuhan sanksi/hukuman disiplin tidak dapat dilakukan pemulihan nama baik. Pemulihan nama baik atau rehabilitasi hanya dilakukan bilamana berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran. Hal tersebut akan selalu tercatat dalam catatan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan kepegawaian Mahkamah Agung.
* Berdasarkan Lampiran II, III dan V SK KMA Nomor : 48/KMA/SK/11/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim, akan ada konsekuesi bagi hakim yang terkena hukuman disiplin, khususnya yang berkaitan dengan pola promosi dan mutasinya. Bagi yang dijatuhi hukuman disiplin sedang baru dapat dipertimbangkan untuk dilakukan promosi setelah 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya menjalani hukuman, sedangkan untuk hukuman disiplin berat baru dapat dipertimbangkan untuk dilakukan promosi setelah 4 (empat) tahun sejak berakhirnya menjalani hukuman disiplin. Selain itu bagi yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat juga tidak dapat menduduki jabatan sebagai Pimpinan Pengadilan Negeri kelas IA dan IA khusus, karena dalam SK 48/2017 tersebut mengatur bahwa salah satu persyaratan yang ditentukan untuk menjadi pimpinan kelas IA dan IA Khusus adalah tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin/ sanksi sedang atau berat.

**Dasar Hukum:**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan *(Whistleblowing System)* Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya.

**DILUAR KEDINASAN**

1. Apakah seorang Hakim diperbolehkan memberikan pandangan pribadi terkait peraturan hukum yang kontroversial? Jika diperbolehkan, sejauh mana batasannya?

**Jawaban**:

Mengacu kepada Butir 3.1.9, 3.2.4 dan 3.3.1 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (selanjutnya disebut **“KEPPH SKB 2009**”) hakim dapat menulis atau mengajar dalam rangka memberikan pandangannya pada isu hukum tertentu sebagai bentuk tugas ekstra yudisial. Pembatasan terhadap kegiatan tersebut hanya selama tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu. Di dalam butir 3.1.9 KEPPH SKB 2009 kegiatan ekstra yudisial dianggap penting dalam rangka pengembangan hukum nasional. Termasuk melakukan kritik-kritik terhadap peraturan hukum yang dianggap kontroversial, selama tidak berhubungan dengan substansi perkara tertentu sebagaimana juga ditegaskan dalam Butir 3.2.5 KEPPH SKB 2009 bahwa Hakim tidak boleh mengomentari suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.

**Dasar Hukum:**

Butir 3.1.9, 3.2.4, 3.2.5, dam 3.3.1 KEPPH SKB 2009

1. Bagaimana Hakim dapat mengatasi bias pribadi yang mungkin muncul saat menangani perkara yang berkaitan dengan isu-isu sensitif seperti gender, agama, atau politik?

**Jawaban**:

Mahkamah Agung telah memberikan pedoman dalam menangani perkara berkaitan isu gender yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Sehingga tata cara penangannya sudah ada panduannya sehingga tidak menyebabkan bias selama penanganan perkara tersebut.

Sedangkan mengenai isu agama sesuai dengan butir 1.1.5 KEPPH SKB 2009 Hakim dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka berkaitan dengan isu tertentu termasuk isu agama. Kemudian mengenai isu politik berdasarkan poin 3.3.3 KEPPH SKB 2009 Hakim dilarang menjadi anggota atau menunjukkan keterlibatan pada partai politik. Sehingga mengenai isu-isu ini hakim sudah jelas tidak boleh menunjukkan atau merasa adanya keberpihakan, sebaiknya hakim dengan sikap arif dan bijaksana tidak melibatkan diri pada kegiatan atau hal-hal yang menyebabkan rasa keterikatan atau keberpihakan pada isu-isu tersebut.

**Dasar Hukum:**

* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;
* butir 1.1.5 dan 3.3.3 KEPPH SKB 2009;

1. Bagaimana peran Hakim dalam menjaga citra lembaga peradilan ketika menghadapi perkara yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum?

**Jawaban**:

Undang-Undang menjamin Hakim untuk selalu independen dalam menangani setiap perkara. Memastikan kepercayaan publik sama dengan memastikan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa ada tekanan atau niat lain selain menegakkan hukum dan keadilan. Hakim sebaiknya fokus pada penegakan kekuasaan kehakiman yang merdeka ditunjukakan dengan cara memutus perkara dengan sebaik-baiknya menggunakan dasar hukum yang lengkap dan tepat, termasuk harus senantiasa menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat.

**Dasar Hukum:**

Pasal 3, 4 *Jo.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut **“UU 48/2009”**).

1. Apakah seorang Hakim boleh memberikan konsultasi hukum kepada keluarga atau kerabat dekatnya, atau apakah hal tersebut dianggap melanggar kode etik?

**Jawaban**:

Berdasarkan butir 7.3.1.b KEPPH SKB 2009, Hakim diperbolehkan memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum. Sedangkan apa yang dimaksud keluarga dapat mengacu kepada Butir B.6 KEPPH SKB 2009 yang menjelaskan Keluarga Hakim adalah keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai.

**Dasar Hukum:**

Butir. B.6 dan 7.3.1.B KEPPH SKB 2009

1. Apakah diperbolehkan bagi Hakim untuk menjadi pembicara dalam forum-forum yang dihadiri oleh para pihak yang sedang terlibat dalam perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan?

**Jawaban**:

Berdasarkan Butir 3.1.9 Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial seperti mengajar atau menjadi pembicara dalam forum yang berkenaan dengan hukum. Batasan kegiatan tersebut disebutkan dalam Butir 3.3.1 yakni selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi Hakim dalam membahas suatu perkara. Termasuk harus diperhatikan juga ketentuan 3.2.2 yang menjelaskan Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.

**Dasar Hukum:**

Butir 3.1.9, 3.2.2 dan 3.3.1 KEPPH SKB 2009

1. Apakah seorang Hakim diperbolehkan untuk menghadiri acara-acara sosial atau politik yang diselenggarakan oleh pejabat publik atau tokoh-tokoh masyarakat, dan bagaimana menjaga batasan etikanya?

**Jawaban**:

Hakim harus senantiasi menghindari kegiatan-kegiatan yang bertema politik sebagaimana dalam Butir 3.3.3 KEPHH SKB 2009 yang menegaskan Hakim dilarangkan melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka berasalan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu partai politik. Berkaitan dengan acara bertema sosial yang diadakan oleh pejabat daerah atau tokoh masyarakat setempat Hakim harus memperhatikan Butir 3.2.2 dan Butir 5.2.5 KEPPH SKB 2009 yang pada pokoknya selama acara Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai suatu perkara dan tidak boleh menerima janji, hadiah atau manfaat dari pejabat daerah atau tokoh masyarakat yang mengadakan acara.

**Dasar Hukum:**

Butir 3.2.2, 3.3.3 dan 5.2.5 KEPPH SKB 2009

1. Bagaimana mengelola hubungan yang tepat dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah agar tetap dapat melaksanakan fungsi sebagai salah satu unsur Forkopimda dan tetap netral serta tidak memberi kesan memihak dalam hal jika Pemerintah Daerah terlibat dalam suatu kasus hukum di Pengadilan?

**Jawaban:**

Pada Prinsipnya posisi Ketua Pengadilan Negeri dalam Forum Komunikasi Pimpinan daerah diatur dalam Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur bahwa Bupati/wali kota selaku ketua Forkopimda kabupaten/kota dapat mengikutsertakan keanggotaan instansi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif daerah, dan sebagaimana Penjelasan pasal tersebut Instansi lainnya yang dimaksud adalah Ketua Pengadilan Negeri.

Seorang Ketua Pengadilan Negeri/Pimpinan sekaligus adalah seorang hakim maka dalam pergaulan tersebut tentu Ketua Pengadilan tetap harus berpedoman pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim yakni:

* Dilarang bersikap,mengeluarkan perkataan atau melakukan Tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak; (1.1.7)
* Harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat, penegak hukum lainnya serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan Lembaga peradilan (impartiality) (2.1.2);
* Tidak boleh memberikan keterangan, Pendapat, komentar, kritik atau pembenaran atas suatu putusan yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap apalagi jika salah satu unsur forum komunikasi daerah adalah pihaknya (3.2.6);
* Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan Lembaga eksekutif dan legislative dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan (5.1.5)
* Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial (5.2.5.)

**Dasar hukum:**

* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
* Butir 1.1.7, 2.1.2, 3.2.6, 5.1.5 dan 5.2.5.Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim;
* Pasal 5 ayat (3) huruf a dan c, Pasal 6 (2) huruf c, Pasal 7 ayat (3) huruf f, g, dan h, Pasal 9 ayat (5) huruf m dan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Apakah kami yang didaerah atas nama loyalitas atau karena mendapat kunjungan informal maupun resmi (pengawasan, pembinaan) dari PT atau MA, sebaiknya memfasilitasi (membantu akomodasi, makan, oleh oleh) dengan alasan mereka orang tua kami? Tetapi kenapa kalau bawas yg turun tidak mau difasilitasi apapun (ini yang buat kami tenang) Perjalanan pribadi Bapak Bapak dari PT/MA utk urusan pribadi (menghadiri pesta undangan pribadi) haruskah kami wajib menyambut dan memfasilitasi (ini benar benar terjadi)?

**Jawaban:**

* Tidak ada kewajiban bagi Pengadilan di Daerah untuk memberikan fasilitas kepada Tim yang datang untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan, baik yang berasal dari Pengadilan Tinggi maupun yang berasal dari Badan Pengawasan/Mahkamah Agung. Seluruh biaya transportasi dan Akomodasi selama melaksanakan tugas di daerah ditanggung dan dibayarkan oleh Negara oleh karena itu demi menjaga integritas selama proses pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan dihimbau/dilarang untuk tidak melakukan hal tersebut;
* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2020 tentang Larangan Pungutan Terkait Pelantikan dan Pembiayaan Kegiatan Dinas Lainnya mengatur bahwa Pelaksanaan kegiatan pelantikan dan kegiatan dinas lainnya harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Biaya pelaksanaan kegiatan dinas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung atau masing-masing satuan kerja.

1. Apakah boleh Hakim melakukan unjuk rasa dan Apakah hal tersebut melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim?

**Jawaban:**

Unjuk rasa atau demonstrasi adalah Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Konstitusi UUD 1945, UU HAM No. 39 Tahun 1999, UU No. 9 Tahun 1998 dan lainnya, namun jika unjuk rasa tersebut dilakukan oleh hakim maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya :

1. Hakim tidak diperbolehkan ikut dalam aksi unjuk rasa atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu independensi dan profesionalisme mereka sebagai penegak hukum;
2. Hakim diwajibkan menjaga martabat, kehormatan, dan independensi dalam menjalankan tugasnya. Salah satu prinsip dalam kode etik adalah kemandirian dan imparsialitas, di mana hakim harus menghindari segala bentuk pengaruh, termasuk aktivitas politik atau kegiatan lain yang dapat mempengaruhi putusan mereka;
3. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, hakim harus menjaga independensi dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan atau kepentingan luar, termasuk keterlibatan dalam aksi massa atau unjuk rasa yang mungkin dipandang dapat memengaruhi independensi mereka dalam memutuskan perkara;

Keterlibatan hakim dalam unjuk rasa, terutama yang berkaitan dengan isu-isu politik atau kepentingan tertentu, dapat menimbulkan persepsi bahwa mereka tidak netral atau terpengaruh oleh tekanan publik. Hal ini bisa merusak citra dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan, yang seharusnya bebas dari pengaruh luar.

**Dasar hukum :**

Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Apakah keterlibatan Hakim dalam kegiatan sosial atau keorganisasian di luar tugasnya dapat mempengaruhi independensi dan netralitasnya? Bagaimana batasan yang harus diterapkan?

**Jawaban:**

Poin 3.3 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (SKB KEPPH) menentukan hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keilmuan, selama tidak mengurangi sikap netral dan tidak memanfaatkan posisi hakim.

**Dasar Hukum:**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Bagaimana Hakim dapat menjaga kehormatan profesinya ketika berada di ruang publik, terutama di era di mana tindakan sekecil apa pun dapat menjadi sorotan masyarakat melalui media sosial?

**Jawaban**

Hakim diwajibkan menjaga sikap dan perilaku di ruang publik, terutama di era media sosial. Pasal 7.1 SKB KEPPH menyebutkan bahwa hakim harus menjaga martabat dan kewibawaan profesinya baik di dalam maupun di luar pengadilan​.

**Dasar Hukum**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Bagaimana cara menjaga hubungan dengan instansi luar namun tetap tidak melanggar kode etik, khususnya terkait undangan dari pihak luar yang berisi muatan politik?

**Jawaban:**

Dalam butir ke-5 yakni mengenai Berintegritas Tinggi pada poin 5.1.5. dijelaskan bahwa Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan. Adapun apabila berkaitan dengan politik, Hakim tidak boleh terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu parta politik (butir 3, poin 3.3 (3)). Sehingga apabila berkaitan dengan undangan dari instansi luar sejauh merupakan jalinan hubungan yang wajar diperbolehkan, kecuali terhadap kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa Hakim tersebut mendukung suatu parta politik;

**Dasar Hukum:**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim butir 5 poin 5.1.5 dan butir 3 poin 3.3.

1. Di dalam prototipe gedung pengadilan, ada pemisahan antara mushola Hakim, pegawai, dan pengunjung, padahal dalam agama dianjurkan untuk beribadah di tempat yang sama. Apakah hal tersebut melanggar kode etik?

**Jawaban:**

Sepanjang hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah tanpa ada interaksi dan komunikasi lainnya, maka diperbolehkan. Adapun yang tidak diperbolehkan atau yang harus dihindarkan adalah Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

**Dasar Hukum:**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim butir 1 poin 1.2.

1. Apakah jika seseorang dari Perwakilan Serikat Buruh menjadi hakim Ad Hoc PHI lantas tidak keluar dari organisasi serikat buruhnya adalah sebuah pelanggaran Kode Etik?

**Jawaban:**

Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut. Adapun Hakim diperbolehkan ikut serta dalam organisasi sepanjang merupakan organisasi para hakim atau yang mewakili kepentingan para hakim, organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan yang tidak mempengaruhi sikap kemandirian Hakim. (butir 3 dan butir 5 KEPPH)

**Dasar Hukum:**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Ri dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim butir 5 dan butir 3 .

1. Apakah Pengadilan boleh menerima hibah fasilitas-fasilitas umum seperti Renovasi Ruang tunggu, Pembangunan masjid, hingga Renovasi ruang PTSP?

**Jawaban:**

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial. (butir 5 poin 5.2.5).

**Dasar Hukum:**

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim butir 5 poin 5.2.5.

1. Apakah diperbolehkan bagi Hakim untuk memberikan pendidikan hukum atau pelatihan kepada publik atau mahasiswa, dan bagaimana menjaga netralitas dalam peran tersebut?

**Jawaban:**

Hakim diperbolehkan memberikan pendidikan hukum atau pelatihan kepada publik atau mahasiswa berkaitan dengan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non hukum atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara selama tidak dimaksud memanfaatkan posisi Hakim membahas suatu perkara.

**Dasar Hukum:**

* Poin 3.1.9, poin 3.2.1, poin 3.2.2, poin 3.2.3 dan poin 3.2.6 poin 3.3.1 Keputusan Bersama KMA dan Ketua KY No : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
* Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf c dan huruf d Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. **Apakah seorang Hakim diperbolehkan untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh pihak berperkara yang telah diputuskan oleh pengadilan?**

**Jawaban:**

Hakim tidak diperbolehkan untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh pihak berperkara yang telah diputuskan oleh pengadilan karena Hakim tidak boleh menunjukan rasa suka atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan karena dengan hadirnya Hakim dalam acara yang diselenggarakan pihak berperkara dapat membuat kesan terdapat keberpihakan meskipun perkara tersebut telah diputuskan.

**Dasar Hukum:**

* Poin 1.1.7 dan poin 1.2.2 Keputusan Bersama KMA dan Ketua KY No : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
* Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf e Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Apakah Pimpinan Pengadilan KPN boleh menerima honor dari pihak Pemerintah Daerah dalam tugasnya sebagai Pemberi nasihat kepada Forkopimda?

**Jawaban:**

KPN tidak boleh menerima honor dari pihak Pemerintah Daerah dalam tugasnya sebagai Pemberi nasihat kepada Forkopimda yang bersifat rutin dan terus menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

**Dasar Hukum:**

* Poin 5.1.5 dan poin 5.2.5 Keputusan Bersama KMA dan Ketua KY No : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
* Pasal 9 ayat (5) huruf m Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Apakah Hakim boleh menggunakan media sosial? Jika boleh, sejauh mana batasan Hakim dalam bermedia sosial?

**Jawaban:**

Tidak ada peraturan yang melarang Hakim menggunakan media sosial, sehingga Hakim dalam kehidupan sehari-hari dapat menggunakan media sosial tetapi perlu ada batasan-batasan Hakim dalam menggunakan media sosial yaitu sepanjang tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Media sosial tentu tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif, dalam menjalankan tugas Hakim haruslah bijak dalam menggunakan media sosial sehingga dapat meminimalisir dampak negatif media sosial terutama menghindari penggunaan media sosial yang dapat memengaruhi Hakim menjalankan tugas-tugas yudisialnya.

**Dasar Hukum:**

* Keputusan Bersama KMA dan Ketua KY No : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
* Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

1. Bagaimana cara yang bijak agar Hakim dapat memperjuangkan hak atau kesejahteraannya dengan tetap sesuai kode etik profesi?

**Jawaban:**

Hakim dalam memperjuangkan hak atau kesejahteraanya dapat melalui berbagai sarana diantaranya:

* Aktif mendorong kesejahteraan melalui organisasi IKAHI
* Melalui kegiatan kegiatan menulis (artikel, surat kabar, jurnal) dengan mengangkat tema kesejahteraan hakim
* Mengajukan *judicial review* terhadap peraturan yang berkaitan dengan kesejahteraan hakim

**Dasar Hukum:**

* Poin 3.1.8 dan poin 3.2.1 Keputusan Bersama KMA dan Ketua KY No : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
* Pasal 7 ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf d Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.